



PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

**BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan Kehadirat *Allah SubhanahuWaTa'ala* atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dapat terselesaikan.

Perubahan Indikator Kinerja Utama ini disusun kembali berdasarkan hasil evaluasi kinerja BPKAD yang telah dilakukan dimana terjadi perubahan target kinerja BPKAD itu sendiri sehingga dipandang perlu dilakukan perubahan Indikator Kinerja Utama.

Akhir kata, disampaikan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penyusunan Perubahan Indikator Kinerja Utama ini, semoga dokumen ini dapat bermanfaat bagi pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Palu, 4 Juni 2024

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH



BAHRAN, SE.,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19650101 199003 1 044

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH PROVINSI SULAWESI
TENGAH**

TUJUAN/SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET KINERJA				
		2022	2023	2024	2025	2026
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP

Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah


BAHRAN, SE, MM
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19650101 199003 1 044

**PERUBAHAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

- Instansi : Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
- Visi : Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju
- Misi : Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supremasi Hukum dan Penegakan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM
- Tujuan : Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Berkualitas (Akuntabel, Inovatif, Efisien dan Transparan)
- Tugas : Membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dibidang pengelolaan keuangan dan aset daerah yang menjadi kewenangan daerah provinsi dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah provinsi
- Fungsi : a. perumusan kebijakan bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan pengelolaan aset daerah
b. pelaksanaan kebijakan di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan pengelolaan aset daerah
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang anggaran, akuntansi, perbendaharaan dan pengelolaan aset daerah
d. pelaksanaan administrasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya

TUJUAN SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN/ FORMULASI PERHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Daerah	Opini BPK Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)	Opini BPK adalah pernyataan profesional pemeriksa BPK tentang kewajaran informasi keuangan dalam laporan keuangan. Penentuan opini didasarkan pada 4 Kriteria yaitu: a. Kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan; b. Kecukupan pengungkapan informasi; c. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan; d. Efektivitas sistem pengendalian intern.	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)	Semua Bidang



Mengetahui,
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Provinsi Sulawesi Tengah

BAHRAN, SE, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19650101 199003 1 044